



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO;
2. Tempat lahir : Kuario;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 012, Desa Keluang, Paser Jaya, Kecamatan Kuario, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SUGIARTO Bin WAGIRAN;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rangan Luar, RT. 002, Desa Rangan, Kecamatan Kuario, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor: Reg. Perkara: PDM-76/Paser/11/2021 tertanggal 29 November 2021 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYITNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan mencoba membeli sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 53 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYITNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna biru nomor Polisi KT 1725 ZM beserta kunci tanpa STNK;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
 - 53 (lima puluh tiga) jerigen kosong ukuran 20 (dua) puluh liter;Agar dikembalikan kepada Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYITNO.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara : PDM-76/Paser/11/2021 tertanggal 18 November 2021, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYITNO bersama-sama dengan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Holing KM. 22 Areal Tambang Batubara PT. Kideco Jaya Agung Desa Samurangau Kec. Batu Sopang Kab. Paser, Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mencoba membeli, menyewa, menukar, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa I mendapat telepon dari Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan berkata "Ada barang malam ini, bawakan 17 (tujuh belas) jerigen 20 liter" kemudian Terdakwa I menjawab "Iya, Pak". Setelah itu, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa I berangkat menuju rumah Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II menemani Terdakwa I menemui Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN di KM. 6 Jalan Holing Desa Samurangau Kec. Batu Sopang Kab. Paser, Kaltim dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang warna biru dengan Nomor Polisi KT 1725 ZM dengan membawa jerigen sebanyak 17 (tujuh belas) buah dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter yang digunakan untuk tempat solar yang akan dibeli oleh Terdakwa I. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA, pada saat Para Terdakwa berada di Jalan Holing KM. 22 Areal Tambang Batubara PT. Kideco Jaya Agung Desa Samurangau Kec. Batu Sopang Kab. Paser, Kaltim, Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi MUHAMMAD MA'RUF MAWARDHI Bin SUGIYANTO dan Saksi RIVANI PRATAMA Bin KURNAIN yang keduanya merupakan anggota kepolisian Obvitnas Polda Kaltim dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa “Jerigen-jerigen itu untuk apa?”

kemudian Terdakwa I menjawab “Untuk mengambil solar”. Setelah itu para terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian Obvitnas Polda Kaltim ke mess Obvitnas di Perumahan PT. Kideco Jaya Agung.

- Bahwa terhadap solar yang akan dibeli oleh Terdakwa I dari saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN, Para Terdakwa mengetahui atau seharusnya dapat patut menduga bahwa solar tersebut merupakan hasil kejahatan karena solar tersebut dijual dengan harga di bawah pasaran dan dilakukan pada malam hari di tempat yang tidak wajar untuk melakukan transaksi jual beli solar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP Jo pasal 53 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SHOFIYULLAH Bin AHMAD YAZID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Karunia Wahana Nusa, dan jabatan saksi adalah Supervisor HSE, serta tugas dan tanggung jawab saksi adalah keselamatan kerja karyawan, membuat statistik kecelakaan, membuat program keselamatan pertambangan, bertanggung jawab kepada keselamatan operasional;
- Bahwa ada kejadian pencurian solar yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WITA di Steling pond A3 PT.Kideco Jaya Agung, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa awal mulanya Saksi ditelpon oleh petugas pengamanan Dit Pam Obvit Polda Kaltim PT. Kideco Jaya Agung bahwa telah terjadi pencurian solar yang dilakukan oleh Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dan saksi KUWAT Bin SARMAN, kemudian Saksi di berangkat menuju ke Base Camp PT. Kideco jaya Agung untuk menemui petugas Dit Pam Obvit Polda Kaltim, sesampainya di Base Camp saksi mendapatkan informasi dari oleh petugas Dit Pam Obvit tersebut bahwa telah mengamankan Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dan saksi KUWAT Bin SARMAN yang diduga melakukan pencurian solar di 7 (tujuh) unit Dump Truck dengan No DT.062, DT.27, DT.23, DT.24, DT.59, DT.91, DT.305, di 1 (satu) Unit Excavator Komatsu PC 200 no. 59 dan di 1 (satu) unit Dozer

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan barang Bukti 17 (Tujuh Belas) jerigen 20 liter berisi solar yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Triton LV 301 KT 8554 Y;

- Bahwa cara Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dan saksi KUWAT Bin SARMAN mengambil solar dari tangki penyimpanan unit Dump truck menggunakan selang dan dimasukkan ke dalam jerigen berkapasitas 20 (dua puluh) liter, begitupun terhadap unit Excavator dan unit Dozer dengan cara yang sama;
- Bahwa Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dan saksi KUWAT Bin SARMAN dalam mengambil solar dari 7 (tujuh) unit Dump Truck dengan No DT.062, DT.27, DT.23, DT.24, DT.59, DT.91, DT.305, di 1 (satu) Unit Excavator Komatsu PC 200 no. 59 dan di 1 (satu) unit Dozer komatsu D85 no.12 tidak mendapatkan izin dari PT.Karunia Wahana Nusa sebagai pemilik solar tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut PT.Karunia Wahana Nusa mengalami kerugian sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **NOOR SALIM Bin SUKIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi KUWAT Bin SARMAN mengambil solar dari alat berat milik PT.Karunia Wahana Nusa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar Pukul 00.30 WITA;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan saksi KUWAT Bin SARMAN yang mengambil secara tanpa izin dari PT.Karunia Wahana Nusa solar dari 7 (tujuh) unit Dump Truck dengan Nomor DT.062, DT.27, DT.23, DT.24, DT.59, DT.91, DT.305, di 1 (Satu) Unit Excavator Komatsu PC 200 no. 59 dan di 1 (satu) unit Dozer komatsu D85 no.12, yang ditampung dalam 17 (tujuh belas) jerigen isi masing-masing 20 liter;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO menelpon Saksi menanyakan kepada Saksi “ada berapa jerigen?” dan Saksi jawab “tujuh belas jerigen , lalu sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa ia sudah berada di KM 6 sehingga Saksi mendatangnya dengan mengendarai mobil strada triton LV 301 ke tempat tersebut sekira pukul 23.30 WITA. Setelah sampai di tujuan Saksi bertemu dengan Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGIRAN dan kemudian Saksi mengambil 2 (dua) buah selang dan 17 (tujuh belas jerigen) dari dalam mobil kijang warna biru dengan nomor polisi KT 1725 ZM milik Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO, kemudian Saksi menelpon saksi KUWAT Bin SARMAN pada saat Saksi berada dalam perjalanan dari KM 6 jalan Holing Samurangau menuju ke Steling Pond A3 Tambang Batu Bara PT. Kideco Jaya Agung agar saksi KUWAT Bin SARMAN menjaga lokasi jalan depan apabila ada orang PT. Kideco yang masuk karena Saksi akan mengambil solar dan Saksi Kuwat Bin Sarman menyetujui kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WITA Saksi masuk ke lokasi steling pond dan Saksi melihat saksi KUWAT Bin SARMAN sudah berjaga di depan kemudian Saksi masuk ke lokasi dan parkir di samping unit DT-24;

- Bahwa cara Saksi mengambil solar tersebut adalah dengan cara Saksi membuka tutup tangki dump truck DT-24 kemudian Saksi memasukan selang ke dalam tangki dan kemudian solar tersebut disedot dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, setelah jirigennya penuh, kemudian Saksi menutup tangki tersebut dan kemudian jerigen tersebut Saksi masukkan ke dalam kendaraan yang mobil strada triton LV 301 yang Saksi kendarai, kemudian Saksi secara bergiliran mengambil solar dari dump truck DT-305, DT-91, DT-23, DT-59, DT-27, DT-62, Dozer komatsu D85 SS dan Excavator PC 200 Nomor 59, dengan cara yang sama dan solar - solar tersebut Saksi masukkan ke dalam 17 (tujuh belas) jirigen yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter solar. Kemudian setelah selesai semuanya sekira pukul 01.00 WITA, Saksi mengendarai mobil strada triton LV 301 yang mengangkut 17 (tujuh belas) jirigen yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter solar menuju ke KM 6 jalan holing Samurangau untuk mengantar solar tersebut kepada Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN, selanjutnya pada sekira pukul 02.30 WITA pada saat Saksi sedang menurunkan jirigen – jirigen yang berisi solar tersebut, Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Obvitnas yang melakukan pengamanan di PT. Kideco Jaya Agung dan kemudian sekira pukul 03.00 WITA petugas kepolisian dari Obvitnas mengamankan juga Saksi saksi KUWAT Bin SARMAN, karena membantu mengamankan lokasi steling pond pada saat Saksi mengambil solar, selanjutnya Saksi bersama saksi KUWAT Bin SARMAN dibawa menuju ke Polsek Batu Sopang untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tujuan Saksi mengambil solar dari dalam tangki DT-

23, DT-24, DT-27, DT-59, DT-62, DT-91 dan DT-305 dalam tangki unit Excavator PC 200 Nomor 59 dan unit Dozer komatsu D 85 SS tersebut adalah untuk Saksi jual kepada Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN, yang mana hasilnya akan Saksi pergunakan untuk membayar hutang, membeli bensin dan akan Saksi berikan juga kepada saksi KUWAT Bin SARMAN;

- Bahwa 17 (tujuh belas) jirigen yang masing-masing berisi 20 liter solar tersebut belum sempat Saksi jual kepada Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN karena sudah keduluan ditangkap petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **KUWAT Bin SARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dengan Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN bekerjasama mengambil solar dari beberapa alat berat milik PT. Karunia Wahana Nusa pada hari jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar Pukul 00.30 WITA bertempat di lokasi Steling Pond A3 PT. Kideco Jaya Agung Desa Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Karunia Wahana sebagai sopir dump truk;
- Bahwa kronologinya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 23.23 WITA Saksi yang sedang bekerja mengendarai Dump truk nomor 062 ditelepon oleh Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN yang berkata "Pak Kuat saya mau masuk, ada orang PT Kideco-kah?" dan Saksi menjawab "aman" kemudian sekitar pukul 00.15 WITA Saksi berhenti di Steling Pond A3 PT. Kideco Jaya Agung Desa Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim untuk istirahat, kemudian sekitar pukul 00.30 WITA Saksi Noor Salim Bin Sukirman datang menggunakan kendaraan mobil Triton warna silver dengan nomor KT 301 dan berhenti di dekat kendaraan Dump Truck yang Saksi kendarai dan sudah membawa 2 (dua) buah jirigen isi 20 liter dan 1 (satu) buah selang ke tangki DT yang Saksi kendarai dan posisi Saksi di dalam kendaraan dump truck sambil memantau situasi jika ada orang PT. Kideco datang, setelah Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN mengambil solar dari tangki dump truck yang Saksi kendarai untuk mengisi 2 (dua) buah jirigen 20 liter tersebut kemudian Saksi Noor Salim Bin Sukirman memasukkan 2 (dua) buah jirigen 20 liter tersebut ke dalam mobil triton yang dikendarainya dan kemudian jalan kaki menuju ke kendaraan dump truck yang parkir di lokasi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sama, dan kembali menyedot solar dari 7 (tujuh) unit dump truck, 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit dozer yang lainnya dengan cara yang sama, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Saksi kembali bekerja dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Obvitnas membawa Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN, dan kemudian menangkap Saksi untuk diproses lebih lanjut di Polsek Batu Sopang;

- Bahwa Saksi dan Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN tidak mendapatkan izin dari PT. Karunia Wahana untuk mengambil solar di unit dump truck, unit excavator dan unit dozer;
- Bahwa peran Saksi adalah berjaga-jaga melihat kondisi di lapangan agar tidak ketahuan orang lain saat Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN sedang menyedot solar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **MUHAMMAD MA'RUF MAWARDHI Bin SUGIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 Sekitar pukul 24.00 wita saksi bersama Obvitnas Polda Kaltim yang dipimpin oleh IPDA ALI ROFIIN menuju lokasi Jl.SMD Km 06 Areal PT.Kideco Jaya Agung untuk melakukan penangkapan diduga melakukan pencurian solar, setelah sampai dilokasi jalan SMD Km 06 Areal PT.Kideco Jaya Agung Terdakwa I bersama Terdakwa II memberikan selang dan 17 (tujuh belas) jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter kepada Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dengan menggunakan kendaraan roda empat berwarna abu-abu milik perusahaan kemudian Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN menelpon Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO untuk menanyakan situasi apakah aman, lalu Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO memberitahukan bahwa aman, tidak lama kemudian Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN mendatangi Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN dengan membawa kendaraan roda empat berwarna abu-abu dan mengeluarkan jerigen berkapasitas 20 (dua puluh) yang sudah terisi dengan solar lalu saksi bersama Obvitnas Polda Kaltim yang dipimpin oleh IPDA ALI ROFIIN menangkap Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN, Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu kami amankan Terdakwa pencurian solar tersebut ke base camp PT.Kideco Jaya Agung untuk diintrogasi serta menunggu pihak dari manajemen PT.Karunia Wahana Nusa, lalu sekitar 07.00 wita Terdakwa dibawa oleh Obvitnas Polda Kaltim menuju Polsek Batu Sopang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berisikan BBM jenis solar yang dibawa oleh Saksi

NOOR SALIM Bin SUKIRMAN pada saat diamankan sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen berkapasitas 20 (dua puluh) liter dan Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN membawa jerigen tersebut dengan menggunakan mobil warna abu-abu milik perusahaan;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan terhadap Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN berupa selang, 17 (tujuh belas) jerigen berkapasitas 20 (dua puluh) liter berisikan BBM jenis solar, sedangkan yang ditemukan pada Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN sekitar 50 (lima puluh) jerigen berkapasitas 20 (dua puluh) liter dalam keadaan kosong sebelum 17 (tujuh belas) jerigen berkapasitas 20 (dua puluh) liter yang diberikan kepada Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN serta 1 (satu) unit mobil Terdakwa I merk Toyota Kijang berwarna Biru dan 1 (satu) unit mobil jenis triton warna abu-abu yang digunakan oleh Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN;
- Bahwa Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN mendapatkan BBM Jenis solar yang terisi pada 17 (tujuh belas) jerigen yang diberikan oleh Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN dari 7 (tujuh) unit DT, 1 (satu) unit Excavator dan 1 (Satu) unit Dozer yang ada diareal stiling pond A3;
- Bahwa Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN menjual BBM jenis solar tersebut kepada Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO membeli per 1 (satu) liter BBM jenis solar dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan akan dibayarkan pada saat barang telah sampai di rumah Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO;
- Bahwa Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN tidak mendapatkan izin dari PT.Karunia Wahana Nusa untuk mengambil solar kemudian menjualnya kepada Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dan Terdakwa I RISKIANTO Bin SUPRAYITNO sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen berkapasitas 20 (dua puluh) berisikan bbm jenis solar, 1 (satu) unit LV warna abu-abu milik PT.Karunia Wahan Nusa, 1 (satu) unit Toyota Kijang warna biru milik Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO, 53 (lima puluh tiga) jerigen berkapasitas 20 (dua puluh) liter dalam keadaan kosong dan 2 (dua) selang;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap terdakwa saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **RIVANI PRATAMA Bin KURNAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 Sekitar pukul 24.00 wita saksi bersama Obvitnas Polda Kaltim yang dipimpin oleh IPDA ALI ROFIIN menuju lokasi Jl.SMD Km 06 Areal PT.Kideco Jaya Agung untuk melakukan penangkapan diduga melakukan pencurian solar, setelah sampai dilokasi jalan SMD Km 06 Areal PT.Kideco Jaya Agung Terdakwa I bersama Terdakwa II memberikan selang dan 17 (tujuh belas) jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter kepada Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dengan menggunakan kendaraan roda empat berwarna abu-abu milik perusahaan kemudian Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN menelpon Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO untuk menanyakan situasi apakah aman, lalu Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO memberitahukan bahwa aman, tidak lama kemudian Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN mendatangi Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN dengan membawa kendaraan roda empat berwarna abu-abu dan mengeluarkan jerigen berkapasitas 20 (dua puluh) yang sudah terisi dengan solar lalu saksi bersama Obvitnas Polda Kaltim yang dipimpin oleh IPDA ALI ROFIIN menangkap Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN, Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu kami amankan Terdakwa pencurian solar tersebut ke base camp PT.Kideco Jaya Agung untuk diintrogasi serta menunggu pihak dari manajemen PT.Karunia Wahana Nusa, lalu sekitar 07.00 wita Terdakwa dibawa oleh Obvitnas Polda Kaltim menuju Polsek Batu Sopang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa jerigen yang berisikan BBM jenis solar yang dibawa oleh Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN pada saat diamankan sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen berkapasitas 20 (dua puluh) liter dan Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN membawa jerigen tersebut dengan menggunakan mobil warna abu-abu milik perusahaan;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan terhadap Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN berupa selang, 17 (tujuh belas) jerigen berkapasitas 20 (dua puluh) liter berisikan BBM jenis solar, sedangkan yang ditemukan pada Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN sekitar 50 (lima puluh) jerigen berkapasitas 20 (dua puluh) liter dalam keadaan kosong sebelum 17 (tujuh belas) jerigen berkapasitas 20 (dua puluh) liter yang diberikan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN serta 1 (satu) unit mobil Terdakwa I merk Toyota Kijang berwarna Biru dan 1 (satu) unit mobil jenis triton warna abu-abu yang digunakan oleh Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN;
- Bahwa Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN mendapatkan BBM Jenis solar yang terisi pada 17 (tujuh belas) jerigen yang diberikan oleh Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN dari 7 (tujuh) unit DT, 1 (satu) unit Excavator dan 1 (Satu) unit Dozer yang ada diareal stiling pond A3;
 - Bahwa Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN menjual BBM jenis solar tersebut kepada Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO membeli per 1 (satu) liter BBM jenis solar dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan akan dibayarkan pada saat barang telah sampai di rumah Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO;
 - Bahwa Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN tidak mendapatkan izin dari PT.Karunia Wahana Nusa untuk mengambil solar kemudian menjualnya kepada Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN;
 - Bahwa benar barang-barang milik Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dan Terdakwa I RISKIANTO Bin SUPRAYITNO sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen berkapasitas 20 (dua puluh) berisikan bbm jenis solar, 1 (satu) unit LV warna abu-abu milik PT.Karunia Wahan Nusa, 1 (satu) unit Toyota Kijang warna biru milik Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO, 53 (lima puluh tiga) jerigen berkapasitas 20 (dua puluh) liter dalam keadaan kosong dan 2 (dua) selang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wita Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN menghubungi Terdakwa dan berkata “ada barang malam ini, bawakan 17 (tujuh belas) jerigen 20 liter” dan Terdakwa jawab “iya pak” dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil toyota kijang warna biru dan di dalam mobil ada jerigen-jerigen 20 liter, sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dan mengajak ke lokasi SMD Kilometer 6 areal tambang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Kaltim untuk membeli solar dari Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota kijang warna biru dan di dalam mobil terdapat jerigen-jerigen 20 liter yang akan digunakan untuk mengambil solar dari Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN berangkat dari bengkel mobil setelah ganti ban mobil dan sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan holing kilometer 22 areal tambang PT. Kideco Jaya Agung kami diberhentikan oleh 1 (satu) unit mobil Triton obvitnas dengan nomor lambung 002 dan kami dimintai keterangan oleh kepolisian dari obvitnas "mau kemana" dan Terdakwa menjawab "mau ke Batu Kajang" dan obvitnas melihat jerigen-jerigen di dalam mobil dan menanyakan "jerigen-jerigen itu untuk apa" dan Terdakwa menjawab "untuk ngambil solar" kemudian kami di bawa oleh kepolisian obvitnas ke mess obvitnas di perumahan PT. Kideco Jaya Agung, sekitar pukul 00.00 wita kami sampai di mess Obvitnas kemudian kami di suruh ikut ke lokasi SMD Kilometer 6 areal tambang PT. Kideco Jaya Agung dan Terdakwa berkata "solarnya belum ada" tetapi kami bersama kepolisian obvitnas tetap ke lokasi SMD Kilometer 6 areal tambang PT. Kideco Jaya Agung dan di sana tidak ada Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN kemudian Terdakwa diminta oleh obvitnas untuk menelpon Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dan sekitar pukul 00.30 wita Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN datang dengan mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil Triton warna silver dengan nomor 301 untuk mengambil jerigen 20 liter sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen dan 2 (dua) selang kemudian Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN jalan dengan membawa jerigen dan selang tersebut kemudian kami menunggu di sana sampai sekira pukul 02.30 WITA Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN datang dan membawa jerigen-jerigen yang sudah ada isi solar selanjutnya Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN diamankan oleh kepolisian Obvitnas dan kami di bawa ke mess obvitnas, sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa sampai di Mess Obvitnas selanjutnya sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa di bawa ke Polsek Batu Sopang;

- Bahwa Terdakwa mendapat telepon dari Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN yang menginformasikan bahwa malam itu terdapat solar yang bisa diambil dan Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN meminta Terdakwa untuk membawa 17 (tujuh belas jerigen 20 liter kosong) ke lokasi SMD Kilometer 6 areal tambang PT. Kideco Jaya Agung untuk mengantarkan jerigen-jerigen 20 liter kosong dan selang kepada Saksi NOOR SALIM Bin

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN datang lagi dengan

membawa jerigen-jerigen 20 liter kosong tersebut yang berisikan solar;

- Bahwa Terdakwa membeli solar ke Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN biasanya perliternya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli solar dari Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN karena harga perliternya murah yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual kembali.
- Bahwa rencananya solar – solar tersebut akan Terdakwa simpan di rumah dan akan Terdakwa jual kembali.
- Bahwa peranan Terdakwa adalah yang berkomunikasi dan membeli solar dari Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN, sedangkan peran Terdakwa II sebagai buruh angkut dan bekerja sama Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil Triton warna silver dengan nomor lambung 301 yang digunakan oleh Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN untuk mengangkut jerigen 20 liter yang terisi dengan solar dan benar 17 (tujuh belas) jerigen tersebut yang Terdakwa dan Terdakwa II berikan kepada Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dalam kondisi kosong dan diisi oleh Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN.
- Bahwa Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN mengambil solar milik PT. Karunia Wahana Nusa di lokasi Steling Pond A3 PT. Kideco Jaya Agung Desa Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser, Kaltim tanpa meminta ijin dari pihak PT. Karunia Wahana Nusa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa solar tersebut berasal dari kejahatan karena selain dijual dengan harga murah, solar tersebut dibeli pada waktu malam hari dan dilakukan di lokasi pertambahan milik PT. Kideco Jaya Agung;

Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN :

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN karena Terdakwa ikut Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO membeli solar dari saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN di lokasi SMD Kilometer 6 areal tambang PT. Kideco Jaya Agung Desa Samurangau Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim dan Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan dengan saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN;
- Terdakwa menerangkan pada hari Kamis, 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke lokasi SMD Kilometer 6 areal tambang PT. Kideco Jaya Agung Desa Samurangau Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim untuk membeli solar dari saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota kijang warna

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jerigen-jerigen 20 liter digunakan untuk mengambil solar dari saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN, sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa dan Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO berangkat dari bengkel mobil setelah ganti ban mobil, sekitar pukul 22.00 WITA di jalan holing kilometer 22 areal tambang PT. Kideco Jaya Agung kami di berhentikan oleh 1 (satu) unit mobil Triton obvitnas dengan nomor lambung 002 dan kami dimintai keterangan oleh kepolisian dari obvitnas "mau kemana" dan dijawab oleh Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO "mau ke Batu Kajang" dan obvitnas melihat jerigen-jerigen di dalam mobil dan menanyakan "jerigen-jerigen itu untuk apa" dan dijawab oleh Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO "untuk ngambil solar" kemudian kami dibawa oleh kepolisian obvitnas ke mess obvitnas di perumahan PT. Kideco Jaya Agung, sekitar pukul 00.00 WITA kami sampai di mess Obvitnas kemudian kami disuruh ikut ke lokasi SMD Kilometer 6 areal tambang PT. Kideco Jaya Agung tetapi Terdakwa berkata "solarnya belum ada" tetapi kami bersama kepolisian obvitnas tetapi ke lokasi SMD Kilometer 6 areal tambang PT. Kideco Jaya Agung dan di sana tidak ada saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN kemudian Terdakwa disuruh oleh obvitnas untuk menelpon saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dan sekitar pukul 00.30 WITA saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN datang dengan mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil Triton warna silver dengan nomor 301 untuk mengambil jerigen 20 liter sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen dan 2 (dua) selang kemudian saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN jalan dengan membawa jerigen dan selang tersebut kemudian kami menunggu di sana sampai sekitar pukul 02.30 wita saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN datang dan membawa jerigen-jerigen yang sudah ada isi solar selanjutnya saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN diamankan oleh kepolisian Obvitnas dan kami dibawa ke mess obvitnas, sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa sampai di Mess Obvitnas selanjutnya sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa di bawa ke Polsek Batu Sopang;

- Bahwa cara Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO membeli solar kepada saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN adalah dengan Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO datang ke lokasi SMD Kilometer 6 areal tambang PT. Kideco Jaya Agung untuk mengantarkan jerigen-jerigen 20 liter kosong dan selang kepada saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dan saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN datang lagi dengan membawa jerigen-jerigen 20 liter kosong tersebut yang berisikan solar;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I membawa jerigen 20 liter sebanyak 17 (tujuh belas);

- Bahwa Terdakwa I SIGIT RISKianto Bin SUPRAYETNO membeli solar ke saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN per liternya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I SIGIT RISKianto Bin SUPRAYETNO belum membayar atau membeli solar tersebut kepada saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN;
- Bahwa peran Terdakwa adalah buruh angkut solar dan ikut kerja dengan Terdakwa I SIGIT RISKianto Bin SUPRAYETNO dan peranan Terdakwa I SIGIT RISKianto Bin SUPRAYETNO adalah membeli solar dari saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa solar tersebut berasal dari kejahatan karena selain dijual dengan harga murah, solar tersebut dibeli pada waktu malam hari dan dilakukan di lokasi pertambangan milik PT. Kideco Jaya Agung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna biru nomor Polisi KT 1725 ZM beserta kunci tanpa STNK;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
- 53 (lima puluh tiga) jerigen kosong ukuran 20 (dua) puluh liter;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 236/Pen.Pid/2021/PN Tgt tertanggal 1 November 2021, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Para Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa I SIGIT RISKianto Bin SUPRAYETNO mendapat telepon dari Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN yang berkata “ada barang malam ini,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) jerigen 20 liter” kemudian Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO menjawab “Iya, Pak”. Setelah itu, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO berangkat menuju rumah Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN untuk mengajak Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN menemani Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO menemui Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN di KM. 6 Jalan Holing Desa Samurangau Kec. Batu Sopang Kab. Paser, Kaltim dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang warna biru dengan Nomor Polisi KT 1725 ZM dengan membawa jerigen sebanyak 17 (tujuh belas) buah dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter yang digunakan untuk tempat solar yang akan dibeli dari Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA, pada saat Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN berada di Jalan Holing KM. 22 Areal Tambang Batubara PT. Kideco Jaya Agung Desa Samurangau Kec. Batu Sopang Kab. Paser, Kaltim, Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi MUHAMMAD MA'RUF MAWARDHI Bin SUGIYANTO dan Saksi RIVANI PRATAMA Bin KURNAIN yang keduanya merupakan anggota kepolisian Obvitnas Polda Kaltim dan menanyakan kepada Para Terdakwa “Jerigen-jerigen itu untuk apa?” kemudian Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO menjawab “untuk mengambil solar”. Setelah itu Para Terdakwa dibawa oleh Saksi MUHAMMAD MA'RUF MAWARDHI Bin SUGIYANTO dan Saksi RIVANI PRATAMA Bin KURNAIN ke mess Obvitnas di Perumahan PT. Kideco Jaya Agung;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD MA'RUF MAWARDHI Bin SUGIYANTO dan Saksi RIVANI PRATAMA Bin KURNAIN menyuruh Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO untuk menelepon Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN untuk janji mengantarkan solar ke lokasi SMD Kilometer 6 areal tambang PT. Kideco Jaya Agung dan kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD MA'RUF MAWARDHI Bin SUGIYANTO dan Saksi RIVANI PRATAMA Bin KURNAIN menunggu Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN disana;
- Bahwa sekitar Pukul 02.30 WITA Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN datang ke lokasi SMD Kilometer 6 areal tambang PT. Kideco Jaya Agung dengan membawa 17 (tujuh belas) jirigen berkapasitas 20 (dua puluh) liter yang telah berisi solar hasil Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN menyedot dari dump truck DT-24 DT-305, DT-91, DT-23, DT-59, DT-27, DT-62, Dozer komatsu D85 SS dan Excavator PC 200 Nomor 59 di lokasi Steling Pond

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Agung Desa Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab.

Paser Kaltim dengan dibantu oleh saksi KUWAT Bin SARMAN;

- Bahwa pada saat Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN menurunkan jirigen – jirigen berisi solar tersebut, kemudian Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO, Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN, dan Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN diamankan oleh Saksi MUHAMMAD MA'RUF MAWARDHI Bin SUGIYANTO dan Saksi RIVANI PRATAMA Bin KURNAIN untuk selanjutnya menuju ke lokasi saksi KUWAT Bin SARMAN yang sedang berada di lokasi Steling Pond A3 PT. Kideco Jaya Agung Desa Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim untuk diamankan juga;
- Bahwa rencananya solar – solar yang dibawa oleh Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN tersebut akan dibeli oleh Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), namun pembayaran solar – solar tersebut belum terlaksana karena Para Terdakwa beserta dengan Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dan saksi KUWAT Bin SARMAN telah terlebih dahulu ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa solar tersebut berasal dari kejahatan karena selain dijual dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran, solar tersebut dibeli pada waktu malam hari dan dilakukan di lokasi pertambangan milik PT. Kideco Jaya Agung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 155/KUH/Pg/Pg/2021/55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah

sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Jika niat itu sudah telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu orang-perorangan atau manusia selaku “*naturlijk person*” yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 29 November 2021, Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan WAGIRAN yang dibagikan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat

Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” dengan mengutip pendapat P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Delik – delik Khusus terhadap Harta Kekayaan*, menjelaskan “bahwa unsur ini memiliki dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur *culpa* atau dengan kata lain karena tidak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”;

Menimbang, bahwa sengaja (*dolus*) berarti Terdakwa mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan ketidaksengajaan (*culpa*) berarti menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO mendapat telepon dari Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN yang berkata “ada barang malam ini, bawakan 17 (tujuh belas) jerigen 20 liter” kemudian Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO menjawab “Iya, Pak”. Setelah itu, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO berangkat menuju rumah Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN untuk mengajak Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN menemani Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN di KM. 6 Jalan Holing Desa Samurangau Kec. Batu Sopang Kab. Paser, Kaltim dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang warna biru dengan Nomor Polisi KT 1725 ZM dengan membawa jerigen sebanyak 17 (tujuh belas) buah dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter yang digunakan untuk tempat solar yang akan dibeli dari Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 02.30 WITA Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN datang ke lokasi SMD Kilometer 6 areal tambang PT. Kideco Jaya Agung dengan membawa 17 (tujuh belas) jirigen berkapasitas 20 (dua puluh) liter yang telah berisi solar hasil Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN menyedot dari dump truck DT-24 DT-305, DT-91, DT-23, DT-59, DT-27, DT-62, Dozer komatsu D85 SS dan Excavator PC 200 Nomor 59 di lokasi Steling Pond A3 PT. Kideco Jaya Agung Desa Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim dengan dibantu oleh saksi KUWAT Bin SARMAN;

Menimbang, bahwa rencananya solar – solar yang dibawa oleh Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN tersebut akan dibeli oleh Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), namun pembayaran solar – solar tersebut belum terlaksana karena Para Terdakwa beserta dengan Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dan saksi KUWAT Bin SARMAN telah terlebih dahulu ditangkap petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa solar tersebut berasal dari kejahatan karena selain dijual dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran, solar tersebut dibeli pada waktu malam hari dan dilakukan di lokasi pertambangan milik PT. Kideco Jaya Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut, maka unsur “diketahui diperoleh dari hasil kejahatan” tercermin dari perbuatan Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO yang telah terbiasa membeli solar dari Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per liter, dan diketahui harga solar tersebut jauh dari harga pasaran dan diambil secara tidak sah oleh Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN dengan cara menyedot dari dump truck DT-24 DT-305, DT-91, DT-23, DT-59, DT-27, DT-62, Dozer komatsu D85 SS dan Excavator PC 200 Nomor 59 di lokasi Steling Pond A3 PT. Kideco Jaya Agung Desa Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim dengan dibantu oleh saksi KUWAT Bin SARMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar Pukul 00.30 WITA yang akan membeli solar dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per liter dari Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN ternyata tidak terlaksana oleh karena sudah keduluan diamankan oleh Saksi MUHAMMAD MA'RUF MAWARDHI Bin SUGIYANTO

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa unsur niat dapat disamakan dengan sengaja dalam segala tingkatannya, dan apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO mengajak Terdakwa II SUGIARTO Bin menemui Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN di KM. 6 Jalan Holing Desa Samurangau Kec. Batu Sopang Kab. Paser, Kaltim dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang warna biru dengan Nomor Polisi KT 1725 ZM dengan membawa jirigen sebanyak 17 (tujuh belas) buah dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter yang digunakan untuk tempat solar yang akan dibeli dari Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN;

Menimbang, bahwa namun kemudian sekira pukul 22.00 WITA, pada saat Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN berada di Jalan Holing KM. 22 Areal Tambang Batubara PT. Kideco Jaya Agung Desa Samurangau Kec. Batu Sopang Kab. Paser, Kaltim, Para Terdakwa diamankan oleh Saksi MUHAMMAD MA'RUF MAWARDHI Bin SUGIYANTO dan Saksi RIVANI PRATAMA Bin KURNAIN selaku petugas Kepolisian yang sedang bertugas melakukan pengamanan objek vital nasional di lokasi PT. Kideco Jaya Agung karena gerak-geriknya yang mencurigakan membawa jirigen yang akan digunakan untuk menampung solar yang akan dibeli dari Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 02.30 WITA Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN datang ke lokasi SMD Kilometer 6 areal tambang PT. Kideco Jaya Agung dengan membawa 17 (tujuh belas) jirigen berkapasitas 20 (dua puluh) liter yang telah berisi solar hasil Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN menyedot dari dump truck DT-24 DT-305, DT-91, DT-23, DT-59, DT-27, DT-62, Dozer komatsu D85 SS dan Excavator PC 200 Nomor 59 di lokasi Steling Pond A3 PT. Kideco Jaya Agung Desa Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim dengan dibantu oleh saksi KUWAT Bin SARMAN, namun pada saat Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN menurunkan jirigen – jirigen berisi solar tersebut, kemudian Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO, Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN, dan Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN diamankan oleh Saksi MUHAMMAD MA'RUF MAWARDHI Bin SUGIYANTO dan Saksi RIVANI PRATAMA Bin KURNAIN untuk selanjutnya menuju ke lokasi saksi KUWAT Bin SARMAN yang sedang berada di lokasi Steling Pond A3 PT. Kideco Jaya Agung Desa Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim untuk diamankan juga;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta hukum tersebut, ternyata syarat-syarat yang ditegaskan dalam ketentuan pasal 53 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN, oleh karena Para Terdakwa sudah berniat membeli solar dari Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN, namun pembelian tersebut tidak sampai terlaksana oleh karena telah Para Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh Saksi MUHAMMAD MA'RUF MAWARDHI Bin SUGIYANTO dan Saksi RIVANI PRATAMA Bin KURNAIN hingga diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur percobaan telah terpenuhi**, maka **unsur sebelumnya yaitu membeli barang hasil kejahatan juga terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa**;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perbuatan Para terdakwa harus dipenuhi adanya orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut, yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*);
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*mede plegen*)

Menimbang, bahwa dalam seluruh uraian fakta hukum yang telah terungkap diatas, maka telah terbukti Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO telah bekerjasama dengan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN dalam melakukan perbuatan percobaan melakukan pembelian barang hasil kejahatan dari Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN berupa solar;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO adalah orang yang akan melakukan pembayaran terhadap seluruh solar yang dibawa oleh Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN, sedangkan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN berperan sebagai buruh angkut solar – solar yang terisi dalam jirigen – jirigen yang dibawa oleh Saksi NOOR SALIM Bin SUKIRMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka **unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP menganut sistem tunggal, yaitu pidana penjara atau pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim memilih hanya menjatuhkan 1 (satu) pidana pokok berupa penjatuhan pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, ancaman pidana penjara atau pidana denda yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP telah ditentukan batas maksimumnya, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) (telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP), namun oleh karena Para Terdakwa telah didakwa dengan ketentuan Pasal 53 KUHP, maka jumlah maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus dikurangkan satu per tiga, sehingga menjadi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda paling banyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), dan Majelis Hakim terikat akan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-76/Paser/11/2021 tertanggal 29 November 2021, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa selama 4 (empat) bulan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa? untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pidana dikenal teori pemidanaan kontemporer yang terdiri dari teori efek jera dan teori edukasi,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang apabila ditinjau dari keseluruhan teori pidana tersebut adalah bahwa tujuan pidana adalah agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan penjatuhan pidana bagi pelanggarnya merupakan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Plato seorang filsuf dari Yunani, menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa setiap tindak pidana sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal, namun hukuman tersebut harus sesuai dengan sendi-sendi keadilan yang dicita-citakan tercermin dalam setiap Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan pidana dihubungkan dengan tindak pidana yang belum sepenuhnya selesai dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menganggap tuntutan Penuntut Umum belum mencerminkan keadilan untuk menghukum perbuatan Para Terdakwa, namun Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yang lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini yang terlebih dahulu dikaitkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, oleh karena terhadap Para Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan ppidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan perlakuan terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini untuk dikembalikan seluruhnya kepada Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan oleh karena ada lebih dari 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa secara berimbang sesuai ketentuan Pasal 275 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYETNO dan Terdakwa II SUGIARTO Bin WAGIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Percobaan Penadahan";

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-

- masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna biru nomor Polisi KT 1725 ZM beserta kunci tanpa STNK;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
 - 53 (lima puluh tiga) jerigen kosong ukuran 20 (dua) puluh liter;dikembalikan kepada Terdakwa I SIGIT RISKIANTO Bin SUPRAYITNO.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarmiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budiarto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri menggunakan aplikasi zoom meeting dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jarmiati

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tgt